



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha kecil dan Program Bina Lingkungan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah di wilayah Daerah.
6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.
9. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat FPTJSP adalah suatu lembaga/wahana oleh unsur masyarakat dunia usaha, perguruan tinggi dan Pemerintah Daerah.
10. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
11. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSP, sasaran, lokasi dan anggarannya.
12. Program TJSP adalah rencana kegiatan TJSP dan anggarannya.
13. Peran serta masyarakat adalah bagian dan hak ekonomi, sosial dan budaya yang diaktualisasikan dalam partisipasi penyelenggaraan Program TJSP.
14. Duta Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Duta TJSP adalah orang-orang yang memiliki tugas mempromosikan kegiatan sesuai perencanaan bersama yang telah disusun oleh FPTJSP Kabupaten dalam kerangka penyelenggaraan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
15. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah kelompok kerja yang anggotanya saling berinteraksi terutama saling berbagi informasi untuk membuat keputusan guna membantu satu sama lain dalam wilayah kewenangannya masing-masing.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program TJSP di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan harmonisasi dan sinergitas antar pelaksanaan Program TJSP dengan program pembangunan Pemerintah Daerah;
- b. mewujudkan sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan;
- c. mengarahkan penyelenggaraan Program TJSP di Daerah;
- d. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program TJSP di Daerah; dan
- e. menjadi acuan Pemerintah Daerah untuk memberikan apresiasi kepada Perusahaan yang melaksanakan Program TJSP secara baik dan berkesinambungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme dan prosedur TJSP;
- b. pembentukan TJSP;
- c. bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan pemberian penghargaan;
- d. tata cara pembinaan dan pengawasan;
- e. tata cara pelaporan;
- f. sanksi administratif; dan
- g. Duta TJSP.

BAB IV MEKANISME DAN PROSEDUR TJSP Bagian Kesatu Mekanisme Pelaksanaan TJSP

Pasal 5

- (1) Mekanisme pelaksanaan Program TJSP dilaksanakan berdasarkan pedoman dan pemetaan data oleh TJSP.
- (2) Mekanisme pelaksanaan TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan Program TJSP kepada FPTJSP;
 - b. FPTJSP memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dalam pemilihan/ penentuan Program TJSP bersama dengan Perusahaan; dan
 - c. memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) guna mensinergikan Program TJSP yang telah disusun oleh Perusahaan dengan memperhatikan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Prosedur Pelaksanaan TJSP

Pasal 6

Prosedur pelaksanaan program TJSP, yakni:

- a. setiap Perusahaan wajib memasukan Program TJSP dalam RKTP;
- b. Perusahaan menyampaikan Program TJSP kepada FPTJSP yang selanjutnya menyusun rencana kesepakatan bersama dan/atau kerjasama Program TJSP;
- c. Penanggungjawab Perusahaan bersama dengan FPTJSP melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSP apabila pelaksanaan Program TJSP melibatkan pihak ketiga;
- d. Pemerintah Daerah memfasilitasi rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan FPTJSP dan Perusahaan guna menentukan/menyepakati Program TJSP yang akan dilaksanakan Perusahaan;
- e. Perusahaan melaksanakan Program TJSP sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama dengan FPTJSP;
- f. FPTJSP melakukan pendampingan Program TJSP;
- g. Perusahaan membuat laporan pelaksanaan Program TJSP secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Bupati melalui FPTJSP dan apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 7

Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dihadiri oleh:

- a. FPTJSP; dan
- b. Perangkat Daerah yang terkait.

BAB V
PEMBENTUKAN FPTJSP
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

FPTJSP dibentuk dalam rangka mengkoordinasikan dan mensinergika potensi Perusahaan, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSP.

Bagian Kedua

Pembentukan Pengurus Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Pasal 9

- (1) Bupati membentuk FPTJSP untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan Program TJSP pembangunan kesejahteraan sosial.
- (2) FPTJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitas pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan evaluasi TJSP.
- (3) FPTJSP dipimpin oleh Pimpinan Perusahaan dan Perangkat Daerah, Perusahaan, Masyarakat serta Asosiasi Pengusaha.

Pasal 10

Susunan FPTJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;

- c. Bendahara; dan
- d. Anggota.

Pasal 11

- (1) Susunan pengurus FPTJSP terdiri atas:
 - a. Ketua : Perwakilan Perusahaan
 - b. Sekretaris : Perwakilan Pemerintah
 - c. Bendahara : Perwakilan Perusahaan
 - d. Anggota
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas perangkat daerah, perwakilan perusahaan, perwakilan asosiasi perusahaan, perwakilan akademisi, dan perwakilan tokoh masyarakat yang terbagi dalam Bidang.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. bidang perencanaan;
 - b. bidang monitoring dan evaluasi;
 - c. bidang komunikasi; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat.
- (4) Susunan pengurus FPTJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Guna menunjang pelaksanaan tugas FPTJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat FPTJSP yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Masa Jabatan, Pemberhentian, dan Penggantian Pengurus FPTJSP

Pasal 12

Masa jabatan pengurus FPTJSP 5 (lima) tahun sejak ditetapkan oleh Bupati dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungsi FPTJSP

Pasal 13

Tugas dan fungsi FPTJSP:

- a. menyiapkan data program skala prioritas pembangunan Pemerintah Daerah yang akan disinergikan dengan Program TJSP;
- b. membangun kemitraan dengan Perusahaan dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan TJSP;
- c. memfasilitasi usulan atau saran masyarakat terhadap pelaksanaan Program TJSP;
- d. menyusun rencana kerjasama Program TJSP;
- e. mengkoordinasikan penyusunan Program TJSP;
- f. melaksanakan rapat koordinasi guna memfasilitasi perencanaan Program TJSP dan mensinergikan RKTP Perusahaan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan fasilitasi penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan TJSP antara Pemerintah Daerah dengan Perusahaan;
- h. melakukan publikasi, promosi, serta sosialisasi dalam rangka sinergitas pelaksanaan TJSP;
- i. melakukan pendampingan dalam pendayagunaan sumberdaya;

- j. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Program TJSP;
- k. melaporkan hasil kegiatan TJSP yang dilaksanakan oleh Perusahaan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- l. mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan dan sanksi administratif kepada Perusahaan.

BAB VI
BENTUK PENGHARGAAN, TATA CARA PENILAIAN
DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Bagian Kesatu
Bentuk Penghargaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah berperan serta melaksanakan Program TJSP.
- (2) Perusahaan yang telah berperan serta dalam pelaksanaan Program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan dalam bentuk piagam, plakat, trofi, dan/atau bentuk lain.
- (3) Dalam menentukan pemberian penghargaan bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Penilaian dan Pemberian Penghargaan

Pasal 15

- (1) Tata cara penilaian dan pemberian penghargaan bagi Perusahaan yang berperan serta dalam melaksanakan Program TJSP meliputi:
 - a. seleksi;
 - b. penilaian;
 - c. penentuan nominasi; dan
 - d. bentuk pemberian penghargaan.
- (2) Penentuan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dituangkan dalam berita acara.
- (3) Tim Penilai mengusulkan nama Perusahaan yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati sebagai penerima penghargaan.

Pasal 16

- (1) Kriteria penerima penghargaan diberikan kepada:
 - a. Perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang beroperasi di wilayah Pemerintah Daerah;
 - b. Perusahaan tidak sedang dalam perkara hukum dengan pengadilan;
 - c. Perusahaan yang telah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan Program TJSP di Daerah secara terarah, berkelanjutan dan paling sedikit memenuhi 2 (dua) kriteria Program TJSP dalam kurun waktu 1 (satu) tahun meliputi:
 1. memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 2. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 3. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 4. menjaga dan mempertahankan lingkungan;
 5. membangun infrastruktur untuk kepentingan publik;
 6. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; dan

7. melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi.
- (2) TJSP yang dilaksanakan berdampak positif terhadap kehidupan komunitas/masyarakat pada umumnya, dan penerima manfaat pada khususnya.
- (3) Penghargaan bagi Perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Tata Cara Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan TJSP.
- (2) Tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh FTJSP Kabupaten.

Pasal 18

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh FPTJSP dengan cara:

- a. penyuluhan dan sosialisasi pelaksanaan ketentuan TJSP;
- b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan TJSP; dan
- c. fasilitasi dan bantuan penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi perusahaan dalam merealisasikan Program TJSP.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 19

Pengawasan pelaksanaan TJSP dilakukan dengan cara:

- a. verifikasi;
- b. monitoring dan evaluasi;
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan TJSP; dan
- d. evaluasi laporan pelaksanaan TJSP dan dari sumber informasi lainnya.

BAB VIII
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Perusahaan yang melaksanakan TJSP wajib menyampaikan laporan secara periodik setiap triwulan, semester dan tahunan dan apabila sewaktu-waktu diperlukan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang melalui FPTJSP.
- (2) Pelaporan pelaksanaan program TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan Program TJSP;
 - b. realisasi penggunaan biaya Program TJSP;
 - c. capaian kinerja pelaksanaan Program TJSP;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. rencana tindak lanjut Program TJSP.
- (3) Laporan pelaksanaan TJSP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 2 Januari 2019


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2019 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


AGUS JAELANI MURSIDI, SH., M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001